

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA REKRUTMEN GANGSTER OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

(Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Muhamad Subkhan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul 'Ulum Jombang

Email : muhammadsbkhan942@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penggunaan media sosial sebagai sarana rekrutmen kelompok gangster yang melibatkan anak di bawah umur dalam perspektif hukum positif Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan pergeseran pola kejahatan dari ruang fisik ke ruang digital yang bersifat persuasif, tersembunyi, dan sulit terdeteksi, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum, khususnya dalam perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terkait praktik rekrutmen gangster melalui media sosial serta merumuskan formulasi *ius constituendum* yang berorientasi pada perlindungan anak di era digital. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui kajian terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta doktrin dan teori hukum yang relevan seperti teori hukum siber, teori perlindungan anak, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori kriminologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif saat ini masih bersifat parsial, reaktif, dan belum secara eksplisit mengatur rekrutmen kriminal melalui media sosial, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan disharmonisasi antara rezim hukum siber dan hukum perlindungan anak. Anak kerap berada pada posisi ambigu sebagai pelaku sekaligus korban eksploitasi digital. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan dan harmonisasi regulasi yang adaptif, preventif, dan berorientasi kepentingan terbaik anak, termasuk penegasan larangan rekrutmen kriminal digital, penguatan tanggung jawab pelaku dewasa dan platform digital, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif bagi anak.

Kata Kunci: Media Sosial; Rekrutmen Gangster; Anak di Bawah Umur; Hukum Siber; Perlindungan Anak

Abstract

This study examines the use of social media as a means of recruiting gangster groups involving minors from the perspective of Indonesian positive law. This phenomenon indicates a shift in crime patterns from physical spaces to digital spaces that are persuasive, hidden, and difficult to detect, thus posing serious challenges for the legal system, particularly in child protection. This study aims to analyze Indonesian positive law regulations related to gangster recruitment practices through social media

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

and to formulate an *ius constituendum* oriented towards child protection in the digital era. This study uses a normative legal research method with a conceptual and statutory approach, reviewing the Electronic Information and Transactions Law, the Child Protection Law, and relevant legal doctrines and theories, such as cyber law theory, child protection theory, legal accountability theory, and digital criminology theory. The results indicate that current positive law regulations remain partial and reactive, and do not explicitly regulate criminal recruitment through social media, creating a normative vacuum and disharmony between the cyber law regime and child protection law. Children are often in an ambiguous position as both perpetrators and victims of digital exploitation. This study concludes that adaptive, preventive, and child-focused regulatory reform and harmonization are needed, including affirming the prohibition on digital criminal recruitment, strengthening the accountability of adult perpetrators and digital platforms, and implementing a restorative justice approach for children.

Keywords: Social Media; Gangster Recruitment; Minors; Cyber Law; Child Protection

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk pola kejahatan yang semula berlangsung di ruang fisik kini bergeser ke ruang digital. Media sosial, yang pada mulanya diciptakan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, kini berkembang menjadi ruang sosial baru yang rentan disalahgunakan, salah satunya sebagai sarana rekrutmen kelompok gangster yang menyasar anak di bawah umur. Rekrutmen melalui media sosial bersifat persuasif, tersembunyi, dan sulit dideteksi karena umumnya dilakukan melalui komunikasi privat, forum tertutup, atau pesan terenkripsi, sehingga luput dari pengawasan negara maupun keluarga.

Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap fenomena ini karena posisinya yang masih berada dalam proses pencarian identitas dan mudah terpengaruh oleh lingkungan digital di sekitarnya. Ironisnya, anak yang terlibat dalam jaringan gangster kerap berada pada posisi ambigu, yakni sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban manipulasi psikologis, bujukan ideologis, dan tekanan sosial dari kelompok daring yang lebih dominan. Kajian terdahulu umumnya baru berfokus pada persoalan akses anak terhadap media sosial, perlindungan anak dari kekerasan siber, atau kejahatan digital secara umum, tanpa secara khusus mengaitkannya dengan fenomena gangsterisme digital yang menyasar anak. Kekosongan kajian inilah yang menjadi celah (*research gap*) yang diisi oleh penelitian ini, yakni menganalisis secara yuridis normatif hubungan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam merespons praktik rekrutmen gangster melalui media sosial, sekaligus merumuskan *ius constituendum* yang lebih protektif terhadap anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terkait penggunaan media sosial dalam proses rekrutmen kelompok gangster; dan (2) bagaimana formulasi *ius constituendum* yang seharusnya dibentuk untuk mencegah rekrutmen gangster melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ketentuan hukum positif dalam UU ITE dan UU Perlindungan Anak terhadap praktik tersebut, serta merumuskan rancangan norma hukum baru yang memberikan

perlindungan integral bagi anak dari eksploitasi digital dan kriminalisasi daring. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum pidana siber dan hukum perlindungan anak melalui pengembangan kerangka konseptual yang memadukan prinsip keadilan restoratif dengan perlindungan hukum adaptif berbasis teknologi; secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada hukum tertulis (law in books) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan pandangan ahli hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dipilih karena praktik open recruitment gangster melalui media sosial belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperlukan penelusuran terhadap gagasan dasar hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku ajar hukum, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber akademik daring. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-analitis melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif atas kekosongan norma dan kebutuhan rekonstruksi hukum dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Konsep Gangster dan Kerentanan Anak dalam Ruang Digital*

Istilah gangster tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kumpulan individu yang melakukan tindak kejahatan, melainkan sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang panjang dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, hubungan kekuasaan, serta dinamika kelompok yang membentuk identitas anggotanya. Secara terminologis, gang dipahami sebagai kelompok sosial yang terbentuk secara informal, tumbuh melalui intensitas interaksi antaranggota dan dinamika konflik dengan lingkungan sosialnya, serta ditandai oleh solidaritas internal yang kuat yang kerap diekspresikan melalui tindakan yang melanggar hukum. Perspektif subkultural memandang gangster sebagai manifestasi dari subkultur kenakalan remaja, di mana anggotanya menginternalisasi nilai, norma, dan simbol yang bertentangan dengan nilai sosial dominan, seperti glorifikasi kekerasan dan loyalitas tanpa syarat terhadap kelompok. Perspektif struktural menambahkan bahwa keberadaan gangster juga merupakan produk ketimpangan sosial yang sistemik serta kegagalan institusi keluarga, pendidikan, dan negara dalam menyediakan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan pengakuan identitas.

Dalam hukum positif Indonesia, istilah gangster tidak dikenal secara eksplisit, namun aktivitas kelompok gangster dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila

memenuhi unsur tindak pidana tertentu, seperti kekerasan, pengancaman, atau pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun UU ITE. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola rekrutmen gangster, dari yang semula berbasis wilayah fisik menjadi berbasis ruang digital yang lebih cair, anonim, dan sulit dikontrol. Anak-anak yang terlibat dalam jaringan gangster daring umumnya tidak berada pada posisi sebagai pelaku yang sepenuhnya otonom, melainkan berada dalam relasi kekuasaan yang timpang akibat tekanan kelompok, indoktrinasi, maupun manipulasi psikologis, sehingga pemahaman konsep gangster yang komprehensif menjadi prasyarat penting sebelum merumuskan kebijakan hukum yang adil dan proporsional.

2. Pengaturan Hukum Positif Indonesia terhadap Rekrutmen Gangster melalui Media Sosial

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memiliki pengaturan yang spesifik dan operasional terhadap penggunaan media sosial sebagai sarana rekrutmen gangster. UU ITE sebagai *lex generalis* dalam pengaturan aktivitas siber hanya memuat larangan terhadap penyebaran konten bermuatan kesusilaan, pencemaran nama baik, kebencian, kekerasan, atau penipuan sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Ketentuan tersebut lebih berorientasi pada konten yang bersifat terbuka dan berdampak langsung, sehingga tidak secara eksplisit menjangkau aktivitas perekrutan kriminal yang bersifat terselubung dan manipulatif, yang umumnya dilakukan melalui komunikasi privat atau pesan terenkripsi sehingga sulit dibuktikan dan luput dari pengawasan negara.

Di sisi lain, UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 76C dan Pasal 80, namun eksploitasi anak melalui media sosial belum dicantumkan secara eksplisit sebagai bentuk kekerasan digital yang berdiri sendiri. Akibatnya, eksploitasi digital sering ditafsirkan secara sempit sebagai bagian dari kekerasan psikis konvensional, tanpa mempertimbangkan karakteristik khas ruang siber seperti manipulasi identitas, bujukan sistematis, dan tekanan kelompok virtual. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memiliki norma yang komprehensif, eksplisit, dan adaptif untuk menjerat pelaku rekrutmen kriminal melalui media sosial, khususnya yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun sebagai subjek yang dilibatkan secara tidak sadar dalam aktivitas kriminal.

Dari perspektif hukum pidana, anak yang terlibat dalam rekrutmen daring memiliki kedudukan hukum yang ambigu, karena di satu sisi dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban manipulasi psikologis dan tekanan sosial dari kelompok daring yang lebih dominan. Ketidakhadiran norma yang secara tegas membedakan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dalam konteks siber menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan berisiko menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perekrutan daring lebih banyak menggunakan pasal penyertaan atau persekongkolan dalam KUHP sebagai dasar hukum alternatif, namun pendekatan ini bersifat tambal sulam dan tidak memadai untuk menangani kejahatan berbasis media sosial yang bersifat lintas batas, anonim, dan berbasis teknologi tinggi.

Temuan ini menegaskan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia terkait rekrutmen gangster melalui media sosial masih bersifat parsial, fragmentaris, dan belum mengintegrasikan aspek perlindungan anak secara komprehensif, sehingga terjadi kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan digital dengan kemampuan hukum untuk meresponsnya secara memadai. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak agar tercipta kerangka hukum yang lebih koheren, responsif,

dan berorientasi pada perlindungan anak, serta pergeseran orientasi hukum dari yang semula represif menuju pendekatan yang lebih preventif dan protektif.

3. *Formulasi Ius Constituendum yang Berorientasi Perlindungan Anak*

Pembaruan hukum pidana ke depan tidak dapat hanya berhenti pada evaluasi terhadap norma yang berlaku (*ius constitutum*), melainkan harus diarahkan pada perumusan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) sebagai upaya sistematis menjawab tantangan kejahatan siber yang melibatkan anak. Rumusan hukum yang ideal harus berorientasi pada perlindungan yang bersifat preventif, partisipatif, dan edukatif, bukan semata represif. Orientasi preventif dimaksudkan untuk mencegah kejahatan sejak tahap awal, pendekatan partisipatif menempatkan negara, masyarakat, keluarga, dan korporasi digital sebagai aktor aktif dalam perlindungan anak, sedangkan pendekatan edukatif diarahkan untuk membangun kesadaran hukum dan literasi digital anak sejak dini agar tidak mudah terjebak dalam bujukan atau manipulasi daring.

Formulasi hukum baru perlu secara eksplisit melarang aktivitas rekrutmen kriminal melalui media sosial, serta mewajibkan platform digital untuk melakukan pemantauan aktif terhadap konten berisiko. *Ius constituendum* yang ideal juga harus mengatur tanggung jawab berlapis (*multi-tier liability*) secara sistematis, yaitu tanggung jawab pidana bagi individu atau kelompok yang secara sengaja merekrut anak melalui sarana digital untuk kepentingan kriminal; tanggung jawab administratif bagi penyedia layanan media sosial yang lalai melakukan pengawasan, moderasi konten, atau tidak menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif; dan tanggung jawab sosial bagi orang tua dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan literasi digital anak. Pendekatan ini mengarahkan kebijakan hukum siber Indonesia menuju *co-regulation*, yaitu sinergi antara pemerintah, korporasi digital, dan masyarakat, sehingga formulasi hukum baru tidak hanya menitikberatkan pada penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga pencegahan struktural yang melibatkan seluruh ekosistem digital.

Reformulasi hukum juga perlu memasukkan prinsip *restorative justice* sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum digital anak, yang menekankan pemulihan sosial, rekonsiliasi, dan rehabilitasi anak pelaku agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat tanpa stigma dan marginalisasi. Pendekatan ini memandang anak bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai individu yang sedang berada dalam proses tumbuh kembang dan membutuhkan pembinaan, sehingga *ius constituendum* di bidang hukum siber seharusnya mengintegrasikan keadilan restoratif sebagai norma dasar, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan. Selain itu, diperlukan Peraturan Pemerintah sebagai regulasi turunan UU ITE yang secara spesifik mengatur perlindungan anak di dunia digital, mencakup sistem pelaporan daring yang ramah anak, mekanisme pemblokiran dan penurunan (*take down*) konten kriminal secara cepat, standar moderasi konten oleh platform digital, serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum siber.

Analisis teoretis memperkuat temuan tersebut. Teori hukum siber menegaskan perlunya norma hukum yang responsif terhadap karakteristik ruang digital yang anonim, lintas batas, dan cepat berubah. Teori perlindungan anak menekankan bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai kelompok rentan, termasuk dari bentuk-bentuk eksploitasi baru yang muncul akibat perkembangan teknologi. Teori pertanggungjawaban hukum menjelaskan bahwa anak yang direkrut melalui media sosial tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara penuh sebagaimana orang dewasa (*diminished responsibility*), karena kapasitas moral dan intelektualnya belum matang, sehingga diperlukan mekanisme diversi agar anak tetap memperoleh pembinaan sosial tanpa terjebak stigma sebagai pelaku kriminal. Sementara itu, teori kriminologi digital menjelaskan bahwa kejahatan siber merupakan hasil interaksi kompleks antara teknologi, budaya digital, dan kelemahan

sistem hukum, di mana fitur anonimitas dan komunikasi pribadi pada media sosial memungkinkan pelaku menjalin hubungan secara bertahap dengan anak tanpa pengawasan memadai, sehingga respons hukum yang efektif harus bersifat holistik dan memadukan strategi represif, preventif, edukatif, dan rehabilitatif.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum positif Indonesia terhadap penggunaan media sosial dalam proses rekrutmen kelompok gangster saat ini belum memadai dan masih bersifat parsial. UU ITE hanya berorientasi pada penindakan konten atau perbuatan melawan hukum setelah kejahatan terjadi, sehingga belum secara eksplisit mengatur praktik rekrutmen kriminal yang persuasif, manipulatif, dan tersembunyi di ruang digital. UU Perlindungan Anak memang menegaskan kewajiban negara melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi, namun belum secara tegas mengkualifikasikan rekrutmen melalui media sosial sebagai bentuk eksploitasi digital. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma, ambiguitas status anak sebagai pelaku atau korban, serta disharmonisasi antara pendekatan represif UU ITE dan pendekatan protektif UU Perlindungan Anak.

Formulasi *ius constituendum* yang ideal perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang adaptif, preventif, dan berperspektif perlindungan anak, yang secara eksplisit melarang dan mengkriminalisasi praktik rekrutmen kriminal melalui media sosial, menempatkan pelaku dewasa sebagai subjek pertanggungjawaban utama, serta membebaskan tanggung jawab pencegahan kepada penyedia platform digital. Penanganan anak yang terlibat harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial, bukan sekadar pemidanaan, sehingga sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pencegahan yang komprehensif di era digital. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pola kejahatan siber telah berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas regulasi yang tersedia, sehingga pembaruan norma dan harmonisasi antarregulasi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak agar hukum mampu bertransformasi menjadi instrumen yang adaptif, preventif, dan responsif terhadap perkembangan ruang siber.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan revisi dan harmonisasi regulasi dengan merumuskan ketentuan yang secara eksplisit melarang praktik rekrutmen kriminal melalui media sosial serta memberikan kejelasan batas antara posisi anak sebagai korban dan pelaku. Diperlukan pula sinergi kelembagaan antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, sekolah, dan penyedia platform digital, yang dilengkapi dengan mekanisme pencegahan dini, deteksi algoritmik terhadap pola rekrutmen, penguatan literasi digital dan hukum bagi anak, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang telah terlibat, sehingga perlindungan anak di ruang digital dapat berlangsung secara preventif, humanis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, A. S., Ridwan, M., Lomo, P. W., Salim Faqih, R. A., & Khairunnida, T. (2024). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2115>
- Adnan, A. J., Putriyani, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(1). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>

- Alhadi, M. N., Akmal, A., & Muslim, I. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Anak di Media Sosial. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 3836-3849.
- Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta.
- Atmasasmita, R. (2020). Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Bego, K. C., Aziz, F. R., Rahmad, R. A., & Budianto, H. (2025). Tindak Pidana Cybercrime: Tantangan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan di Dunia Maya. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 506-511. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6740>
- Dewi, R. R. V. K. (2025). Hukum Anak Usia Sekolah terhadap Kejahatan Digital di Lingkungan Pendidikan: Tinjauan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. *Jurnal Nalar Keadilan*, 5(1).
- Harkrisnowo, H. (2021). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Isnawan, F. (n.d.). Problems of Criminal Law Enforcement Against Social Media-Based Prostitution. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i03>
- Joseph, J. J. (2024). Youth Gang Involvement and Long-Term Offending: An Examination into the Role of Psychopathic Traits. *Youth*, 4(3), 1038-1057. <https://doi.org/10.3390/youth4030065>
- Mahardika, A. G. (2023). Potensi Pelanggaran Hukum Siber dan Politik Hukum Perlindungan Anak di Era Digital. *Majalah Hukum Nasional*.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: UMM Press.
- Nurkamila, N. H., Ayu, R., Pertiwi, N., Zuafris, G. E., Wijayanti, A., Malandrino, K. T., Wicaksono, I., Australis, N., & Choirunnisa, S. A. (2025). Mengungkap Ancaman: Fenomena Gangster atau "Kreak" di Semarang. *Majemuk*, 4(1).
- Paoki, S. W. (2021). Kebebasan Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Privatum*, 9(12), 245.
- Prastiwi, F. A. T. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual melalui Media Online (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.
- Purba, J. D. (2025). Rekonstruksi Regulasi Digitalisasi Akta Pertanahan dan Penegakan Hukum Siber. UNISSULA.
- Ramli, A. M. (2023). Hukum Telematika dan Perlindungan Anak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rasiwan, I. (2020). Rekonstruksi Hukum Berbasis Nilai Keadilan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sitihastuti, S., & Solikhah, S. (2024). The Urgency of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(1), 61-68. <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i1.12025>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Kedua). Bandung: Alfabeta.
- Wilson, S., Rajasakran, T., Sinnappan, S., & Periyayya, T. (2024). A Qualitative Exploration on the Perception of Gangs and Gangsterism in Malaysia.
- Wowor, A. (2022). Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur dalam Mengakses Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. *Indonesian Notary Journal*, 4.

Yasmin, H. A., & Abrori, Q. A. R. (2024). Pelecehan Anak di Media Sosial oleh Pelaku di Bawah Umur: Hukuman Tepat Berdasarkan Hak Asasi Anak di Indonesia. *Jurnal Humani*, 2(2), 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Convention on the Rights of the Child, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri.

Digital 2023: Indonesia. DataReportal berdasarkan We Are Social.